

Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi

Raden achmad nur rizki

Universitas Singaperbangsa Karawang

Radenachmadnurrizki@gmail.com

Tri Setiady

Universitas Singaperbangsa Karawang

tri.setiady@unsika.ac.id

I Ketut Astawa

Universitas Singaperbangsa Karawang

sarastawa@fh.unsika.ac.id

Abstract: *Economic development is an effort to increase the total income and per capita income of a country by taking into account population growth, changes in economic structure, and income distribution. Regional autonomy has an important role in economic development, because through good implementation, development can be carried out optimally. In an effort to equalize development in each region, the Indonesian government has implemented a regional autonomy policy through Law Number 23 of 2014. Wider, clearer and more responsible authorities are given to regional governments in administering government. Decentralization is an important strategy in improving the quality of public services and public participation in decision making. Fiscal decentralization, as one of the main components of decentralization, allows local governments to manage adequate financial resources through Local Own Revenue (PAD) and assistance from the Central Government. Fiscal decentralization makes a positive contribution to regional economic growth, however, it is necessary to pay attention to the regulation of regional government spending so that it is not used too much for personnel and administration expenditures. Regional governments can increase revenues by optimizing local sources of revenue, such as imposing new taxes, levying fees, and managing regionally owned enterprises. Thus, the regional financial structure can be improved for regional development and the provision of public services. The role of the central government in supporting economic development in the regions through regional autonomy policies includes the restructuring of national development planning, implementation of the National Strategic Project (PSN), fair allocation of financial balance funds, increased coordination between the central and regional governments, and supportive national policies. By implementing these steps, the central government can ensure that regional autonomy has a positive impact on economic development in the region, accelerating economic growth, and improving the welfare of local communities.*

Keywords: *Economic development, regional autonomy, fiscal decentralization, central government.*

Abstrak: Pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui implementasi yang baik, pembangunan dapat dilakukan

secara maksimal. Dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu komponen utama dari desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang memadai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengaturan pengeluaran pemerintah daerah perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, seperti pengenaan pajak baru, pungutan retribusi, dan pengelolaan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, struktur keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah meliputi restrukturisasi perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan nasional yang mendukung. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pembangunan ekonomi, otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pemerintah pusat.

A. Pendahuluan

Fenomena pembangunan ekonomi global meliputi era pasar bebas internasional, ketergantungan sistem politik dan ekonomi, pembentukan lembaga ekonomi internasional, pembentukan kawasan ekonomi regional, pertumbuhan pesat perusahaan transnasional, dan berbagai fenomena lainnya. Selain berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat, hukum juga memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pembangunan ekonomi. Hukum memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi dan memastikan adanya rasa keadilan bagi pelaku ekonomi di mana pun mereka berada. (Manan, 2014)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat dijelaskan sebagai keseluruhan peraturan dan prinsip yang mengatur cara manusia berinteraksi dan menjalani kehidupan dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang digunakan untuk menerapkan peraturan tersebut agar dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat. Selain memaparkan konsep hukum, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai proses perubahan dalam

masyarakat, sehingga dianggap sangat relevan. Konsep "*Law as a tool of social engineering*" adalah salah satu ide yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menekankan bahwa hukum merupakan alat untuk mengubah sosial bagi masyarakat, baik dalam konteks pembangunan ekonomi maupun secara keseluruhan. (Kusumaatmadja, 2002) Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata berkat dukungan perangkat hukum yang memadai. Namun apabila pembangunan ekonomi mengalami kegagalan, maka perangkat hukum juga akan disorot sebagai penyebab kegagalan tersebut. Selain itu, pembangunan nasional yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad memang masih menghadapi berbagai hambatan. Bahkan kendala, yang dapat menggalkan keberhasilan pembangunan ekonomi. (Sudiro, 1997)

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai sektor kegiatan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan semua potensi sumber daya yang dimiliki. (Wenda & Akib, 2015)

Meskipun tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan secara prinsip tetap berada di Pemerintah Pusat dalam negara kesatuan, namun dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan yang didesentralisasikan, terdapat tugas-tugas tertentu yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Hal ini menghasilkan hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah yang mencakup kewenangan, keuangan, pengawasan, serta hubungan antar satuan organisasi pemerintahan. (Ni'matul Huda, 2014).

Pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur secara substansial dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Untuk mewujudkannya, pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Secara prinsip, Indonesia beralih dari rezim pemerintahan yang sangat sentralistik menjadi negara dengan sistem desentralisasi yang kuat. Perubahan ini tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hingga pada 2014 di ganti dengan Undang-undang No 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi Daerah adalah konsep yang memberikan kebebasan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kepentingan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Konsep ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya di tingkat lokal. Potensi dan keanekaragaman Daerah: Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.(Indonesia, 1999)

Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk mengembangkan segenap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Hal ini mencakup pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan investasi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Melalui Otonomi Daerah, diharapkan daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.(Ismal, 2002)

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Misalnya, daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, atau pertambangan, sementara daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat mengarahkan upaya pembangunan pada sektor pariwisata.

Selain itu, Kedudukan Otonomi Daerah juga berperan dalam memperkuat iklim investasi di Indonesia. Sebagai kewenangan konkuren dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, proses perizinan dan investasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan investor lokal maupun asing. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendorong investasi di sektor-sektor strategis dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Untuk menilai sejauh mana program Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai indikator. Asumsi yang mendasari adalah bahwa intervensi Pemerintah Daerah masih memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Tanpa adanya program pembangunan ekonomi yang konkret dari Pemerintah Daerah, daerah akan kesulitan mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi. (Habibi, 2016)

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, Kedudukan Otonomi Daerah dapat menjadi pondasi yang kokoh karena memungkinkan pemerintah daerah untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program ekonomi yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Hal ini dapat menciptakan kompetisi sehat antara daerah, mendorong inovasi dalam pengembangan ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di sini akan dibahas tentang Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Yang akan membahas Bagaimana hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Bagaimana peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah?

B.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan kajian terhadap bahan pustaka dan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, tersier, dan sekunder.

(Soekanto, 2007) Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan yang melibatkan penelusuran berbagai bahan sekunder seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan data hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. (Marzuki, 2019)

Dalam pendekatan perundang-undangan, penelitian ini akan menganalisis regulasi dan undang-undang yang terkait dengan tema otonomi daerah yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dari berbagai jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer yang telah diidentifikasi.

D. Pembahasan

1. Bagaimana hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan ekonomi di Indonesia?

Pembangunan ekonomi merujuk pada proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara, yang juga memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi yang mendasar serta pemerataan pendapatan bagi penduduk. Otonomi daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena implementasi yang baik dari otonomi daerah memungkinkan pembangunan dilakukan secara maksimal. (Indonesia, 2019)

Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah adalah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Dengan aturan tersebut, pemerintah di setiap daerah mengimplementasikan setiap perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hasilnya, banyak daerah di seluruh Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (Wenda & Akib, 2015)

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, setiap daerah perlu memiliki pendapatan yang mencukupi, serta sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan negara, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi publik yang lebih demokratis dalam pengambilan keputusan.

Melalui penerapan desentralisasi, wewenang akan dipindahkan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mengelola anggaran, memiliki kewenangan dalam pengumpulan pajak, membentuk dewan yang dipilih oleh masyarakat, memilih kepala daerah oleh DPRD, dan menerima bantuan berupa transfer dana dari Pemerintah Pusat.(Sidik, 2002)

Desentralisasi merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, termasuk aspek fiskal, politik, administrasi, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi terdiri dari beberapa jenis, antara lain Desentralisasi Politik yang berkaitan dengan penyerahan wewenang politik, Desentralisasi Administratif yang melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab administratif, Desentralisasi Fiskal yang berhubungan dengan pendelegasian kewenangan keuangan, dan Desentralisasi Ekonomi yang melibatkan penyerahan wewenang ekonomi atau pasar.(Sidik, 2002)

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari konsep desentralisasi. Ketika Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya dengan efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan pelayanan di sektor publik, mereka perlu didukung dengan sumber daya keuangan yang memadai. Sumber daya keuangan tersebut dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penerimaan tambahan pajak, pembagian hasil pajak dan bukan pajak, serta pinjaman. Selain itu, subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat juga dapat menjadi sumber daya keuangan yang penting bagi Pemerintah Daerah.(Sidik, 2002)

Desentralisasi fiskal memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pendapatan asli daerah. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pengaturan pengeluaran pemerintah daerah agar tidak terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah melalui pengenaan pajak baru, pungutan retribusi, dan pengelolaan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, struktur keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. otonomi daerah memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.(Rustan, 2013)

Pemerintah Pusat dan DPR RI telah menyetujui dan mengesahkan undang-undang terbaru mengenai hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat. Penetapan undang-undang baru ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022. Muatan utama dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah (UU HKPD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. merupakan peraturan yang bertujuan untuk menyederhanakan kebijakan dalam pembiayaan daerah agar lebih efisien namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah dengan mengurangi jenis pajak dan retribusi yang ada, sehingga dapat mengurangi biaya administrasi dalam pemungutan.
- c. menciptakan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan agar langkah-langkah yang diambil oleh kedua pihak menjadi lebih sejalan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pencapaian target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara efisien dan efektif.

Kebijakan mengenai Hubungan (Perimbangan) Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah saat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada daerah otonom dalam mengelola keuangan sesuai tanggung jawab yang mereka emban. Implementasi kebijakan ini sejalan dengan prinsip "Money Follows Functions" yang mengarah pada penyerahan dana sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diemban oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki tujuan ganda yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan memberikan kebebasan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. (Hutagalung, 2016)

Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di wilayahnya. Hal ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja, pendapatan per kapita, serta akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Pemerintah pusat juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah, seperti pemberian alokasi dana perimbangan keuangan yang adil dan dukungan lainnya.

Dengan demikian, otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana pemerintah daerah dapat mengelola sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah tersebut. (Nasution, 2016)

2. Bagaimana peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah?

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa hukum memiliki posisi yang lebih tinggi daripada individu dalam menjalankan pemerintahan. Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan aturan yang berjenjang dan hierarkis, di mana konstitusi berperan sebagai puncaknya. Dalam konteks negara hukum, prinsip supremasi konstitusi dijunjung tinggi. Prinsip ini bukan hanya merupakan hasil logis dari konsep negara hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan prinsip demokrasi karena konstitusi merupakan perjanjian sosial yang memiliki kedudukan tertinggi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang tercantum dalam aturan dasar konstitusi harus menjadi dasar yang kuat dan dijalankan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. (Asshiddiqie, 2007)

Peran negara dalam perekonomian nasional di Indonesia telah ditetapkan secara konstitusional melalui Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hasil yang menguasai hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh negara. Dari ketentuan ini, peran negara terbatas pada sektor-sektor produksi yang dianggap penting bagi negara dan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor yang tidak memiliki dampak tersebut diberikan kepada pihak swasta. (Sudiro, 1997) Prinsip demokrasi ekonomi mengemukakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi sangat penting dalam pembangunan di bidang ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan panduan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha. Di sisi lain, sektor usaha juga diharapkan memberikan respons terhadap arahan dan panduan pemerintah serta iklim usaha yang diciptakan melalui kegiatan-kegiatan nyata. (Swasono, 1987)

Pemerintah pusat yang mewakili negara memiliki potensi untuk memberikan dukungan dalam pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah dengan beberapa langkah yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini, langkah-langkah tersebut termasuk reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional, revitalisasi nilai-nilai otonomi daerah, pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, prioritas program/proyek infrastruktur, serta alokasi dana perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah.

a. Restrukturisasi perencanaan pembangunan nasional dengan memperbarui sistem perencanaan berdasarkan model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Dalam hal ini, GBHN akan berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara. (MPR, 2018) Seiring dengan perkembangan tersebut, saat ini telah muncul berbagai pendapat yang menyatakan bahwa tanpa adanya GBHN yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, terlihat seakan-akan sistem demokrasi hanya menghasilkan sistem pemerintahan yang berjalan secara otomatis (autopilot). Persoalan yang terus muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini menunjukkan bahwa mandat rakyat dalam sistem demokrasi kehilangan makna, karena tidak ada parameter yang jelas bagi lembaga-lembaga demokrasi lainnya, termasuk badan-badan perwakilan, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Setiawan, 2021)

b. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan, pemerintah pusat dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke wilayah tersebut. Langkah ini memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, transportasi menjadi lebih efisien, konektivitas regional meningkat, dan aksesibilitas ke sumber daya dan pasar menjadi lebih mudah. Hal ini menciptakan peluang baru bagi pengembangan sektor ekonomi di daerah-daerah tersebut, termasuk peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan pengembangan industri. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan demikian, prioritas program dan proyek infrastruktur merupakan salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang membutuhkan. (KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIA, 2022)

c. Memastikan adanya alokasi dana perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah. Melalui pendekatan yang memperhatikan kebutuhan dan potensi ekonomi setiap daerah, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan keuangan yang memadai kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi di wilayahnya. Alokasi dana yang adil tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya dukungan keuangan yang memadai, pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor produktif, pelatihan tenaga kerja, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Selain itu, alokasi dana perimbangan yang adil juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah yang lebih berkembang dan daerah yang masih tertinggal. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki peran yang signifikan dalam memastikan adanya alokasi dana perimbangan yang adil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (Ismal, 2002)

d. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting dalam mengembangkan sektor ekonomi di daerah. Pemerintah pusat dapat melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah untuk membahas kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dapat mendapatkan informasi langsung mengenai kebutuhan dan potensi ekonomi di daerah, serta memastikan bahwa kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, pembentukan tim koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan sektor ekonomi. Tim koordinasi ini dapat terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi, mengkoordinasikan kegiatan, dan memantau pelaksanaan program pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan dan program pembangunan ekonomi dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa otonomi daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah. Melalui restrukturisasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperbarui model GBHN, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah, koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan nasional yang mendukung, serta prioritas program/proyek infrastruktur, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan potensi daerahnya. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulan

Hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat erat. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di wilayahnya. Implementasi yang baik dari otonomi daerah memungkinkan pembangunan ekonomi dilakukan secara maksimal dengan peningkatan lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Penerapan otonomi daerah dengan dukungan pemerintah pusat dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi secara efektif, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam hal ini, alokasi dana perimbangan yang adil dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Langkah-langkah yang diambil termasuk restrukturisasi sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta prioritas program/proyek infrastruktur. Dengan demikian, otonomi daerah dan peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah saling terkait dan saling melengkapi. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan ekonomi di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2007). Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. *Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis Ke XXI Dan Wisuda*.
- Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2).
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Indonesia, R. (1999). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen
- Ismal, R. (2002). Penelitian Tentang Apakah Penerapan Otonomi Daerah Khususnya Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (PKPD) Dan Non-PKPD Selama Tahun 2001 Telah Memberikan Dampak Kepada Pengendalian Moneter? *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5(2), 57–132.
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIA. (2022). *Memeratakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Pemerintah Dorong Pengembangan PSN Prioritas di Berbagai Wilayah*. SIARAN PERS HM.4.6/607/SET.M.EKON.3/10/2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4660/memeratakan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-pemerintah-dorong-pengembangan-psn-prioritas-di-berbagai-wilayah>
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- MPR. (2018). *KAJIAN AKADEMIK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4(2), 206–215.
- Ni'matul Huda, P. H. T. (2014). *Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*. Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, serta kaitannya dengan otonomi daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3).
- Setiawan, O. T. (2021). REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MODEL GBHN SEBAGAI HALUAN NEGARA. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 20–50.
- Sidik, M. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi

- fiskal. *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, 1–25.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sudiro, A. (1997). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia dan Permasalahannya. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2).
- Swasono, S.-E. (1987). *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi: membangun sistem ekonomi nasional*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 43–51.